



PUTUSAN

Nomor 154 /Pid.B/2016/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUS ARMAN ;
Tempat lahir : Soro - Kempo ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/07 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kajenje Rt. 004/ Rw. 001, Desa Soro,
Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 154/Pid.B/2016/PN Dpu. tanggal 11 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2016/PN Dpu. Tanggal 11 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUS ARMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**kepemilikan senjata tajam**" *sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JUS ARMAN** selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang jenis samurai dimana mata parang tersebut terbuat dari besi stainless yang gagangnya telah digulung menyerupai tali warna kuning dan hitam serta memiliki sarung dari kardus;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JUS ARMAN** pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wita atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Pos Jaga Pinggir Jalan Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi MUAMAR KADAFI dan saksi M. NUH MUSLIM yang merupakan anggota Kepolisian Polres Dompu sedang melakukan upaya pengamanan bersama anggota Kepolisian yang lain terkait perang kampung antara Desa Soro dengan Desa Ta'a, kemudian saksi – saksi mendapat informasi terdakwa ada warga Desa Soro yang duduk dipinggir jalan sambil membawa Samurai. Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi – saksi mendekati dan memeriksa terdakwa yang sedang duduk dan ditemukan 1 (satu) parang jenis samurai bermata besi yang gagangnya telah digulung warna kuning hitam serta memiliki sarung terbuat dari kardus yang diselipkan dipinggang kiri terdakwa ditutupi dengan baju dan celana yang digunakan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Polsek Manggelewa untuk menghindari bentrokan susulan.
- Bahwa barang bukti berupa parang jenis samurai dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disebutkan merupakan *senjata penusuk*, dan *tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pertanian*, atau untuk *kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan* atau yang nyata-nyata *mempunyai tujuan sebagai barang pusaka* atau *barang kuno* atau *barang ajaib* (merkwaardigheid), karena terdakwa membawa parang jenis samurai tersebut tidaklah pada tempat yang seharusnya, yang mana dipinggir jalan raya maupun di jalan raya merupakan tempat umum bagi masyarakat luas untuk menggunakan fasilitas jalan sebagaimana fungsinya dan aman dari segala bentuk Tindak Pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang undang DRT No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. NUH MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa didapat membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Raya atau tepatnya dipos Jaga yang berada di Doromelo, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu ;
- Bahwa setahu saksi senjata yang dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah senjata tajam jenis samurai ;
- Bahwa pada saat saksi mendapati terdakwa sedang membawa senjata tajam samurai saksi bersama MUAMAR KADAFI ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama dengan sdr. MUAMAR KADAFI sedang stanbay di Polsek Manggelewa dan pada saat itu saksi dan sdr. MUAMAR KADAFI mendapat informasi dari masyarakat bahwa bahwa ada seseorang laki-laki yang tidak dikenal bolak balik dari arah doromelo menjuk kearah Kempo dan kemudian memitar balik sepeda motor yang di kendaraanya menuju arah Desa Anamina dan kemudian lagi kembali menuju arah Doromelo dan arah Kecamatan Kempo tepatnya di Desa Ta'a sambil membawa 1 bilah parang jenis samurai yang diselipkan di pinggangnya dan karena mendapat informasi dari masyarakat saksi dan teman teman saksi sdr. MUAMAR KADAFI bergegas untuk mengecek akan kebenaran dari informasi tersebut karena karena pada saat yang bersamaan sedang terjadi bentrok antar Desa Ta'a dengan Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dan sesampai ditempat kejadian tepatnya dipinggir jalan depan pos jaga Doromelo saksi dan saksi MUAMAR KADAFI menemukan 1 orang laki-laki yang saat itu dicurigai membawa senjata tajam dan kemudian saksi bersama saksi MUAMAR KADAFI menghampiri langsung dan menghadang laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa saat itu dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi dan saksi MUAMAR KADAFI menemukan 1 bilah parang jenis samurai yang diselipkan di pinggang terdakwa dan kemudian oleh saksi MUAMAR KADAFI langsung membawanya ke polsek Kempo untuk diamankan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menjadi motif dari Terdakwa terkait Terdakwa mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam pada saat itu, namun yang jelas setelah di introgasi dan ditanyakan terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan identitas diri Terdakwa yang saat itu mengaku bahwa dirinya adalah salah satu dari warga desa Soro sehingga Terdakwa bersama dengan teman saksi yang bernama MUAMAR KADAFI menyimpulkan bahwa motif akan Terdakwa membawa senjata tajam pada saat itu ada kaitannya dengan kejadian atau keributan (bentrokan) antara Desa tempat Terdakwa tinggal dengan Desa Ta'a ;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa membawa dan atau menguasai senjata tajam jenis samurai tersebut dilakukan secara tidak syah atau tanpa ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa setahu saksi tidak di benarkan oleh undang-undang terkait dengan Terdakwa membawa dan atau menggunakan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi MUAMAR KADAFI sampai di tempat kejadian saat itu saksi dan saksi MUAMAR KADAFI menemukan sedang duduk bersama 1 orang laki-laki tua mengaku bernama NURDIN warga Dusun Makmur Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. MUAMAR KADAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan dipersidangan sekarang ini adalah sehubungan dengan terdakwa didapat membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Raya atau tepatnya dipos Jaga yang berada di Doromelo, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu ;
- Bahwa setahu saksi senjata yang dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah senjata tajam jenis samurai ;
- Bahwa pada saat saksi mendapati terdakwa sedang membawa senjata tajam samurai saksi bersama M.NUH MUSLIM;
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama dengan sdr. M.NUH MUSLIM sedang standby di Polsek Manggelewa dan pada saat itu saksi dan sdr. M.NUH MUSLIM mendapat informasi dari masyarakat bahwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang laki-laki yang tidak dikenal bolak balik dari arah doromelo menjuk kearah Kempo dan kemudian memutar balik sepeda motor yang di kendaraanya menuju arah Desa Anamina dan kemudian lagi kembali menuju arah Doromelo dan arah Kecamatan Kempo tepatnya di Desa Ta'a sambil membawa 1 bilah parang jenis samurai yang diselipkan di pinggangnya dan karena mendapat informasi dari masyarakat saksi dan teman teman saksi sdr. M.NUH MUSLIM bergegas untuk mengecek akan kebenaran dari informasi tersebut karena karena pada saat yang bersamaan sedang terjadi bentrok antar Desa Ta'a dengan Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dan sesampai ditempat kejadian tepatnya dipinggir jalan depan pos jaga Doromelo saksi dan saksi M.NUH MUSLIM menemukan 1 orang laki-laki yang saat itu dicurigai membawa senjata tajam dan kemudian saksi bersama saksi M.NUH MUSLIM menghampiri langsung dan menghadang laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa saat itu dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi dan saksi M.NUH MUSLIM menemukan 1 bilah parang jenis samurai yang diselipkan di pinggang terdakwa dan kemudian oleh saksi dan saksi M.NUH MUSLIM langsung membawanya ke polsek Kempo untuk diamankan ;

- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menjadi motif dari Terdakwa terkait Terdakwa mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam pada saat itu, namun yang jelas setelah di interogasi dan ditanyakan terkait dengan identitas diri Terdakwa yang saat itu mengaku bahwa dirinya adalah salah satu dari warga desa Soro sehingga Terdakwa bersama dengan teman saksi yang bernama M.NUH MUSLIM menyimpulkan bahwa motif akan Terdakwa membawa senjata tajam pada saat itu ada kaitannya dengan kejadian atau keributan (bentrok) antara Desa tempat Terdakwa tinggal dengan Desa Ta'a ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membawa dan atau menguasai senjata tajam jenis samurai tersebut dilakukan secara tidak syah atau tanpa ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa setahu saksi tidak di benarkan oleh undang-undang terkait dengan Terdakwa membawa dan atau menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi M.NUH MUSLIM sampai di tempat kejadian saat itu saksi dan saksi M.NUH MUSLIM menemukan sedang duduk bersama 1 orang laki-laki tua mengaku bernama NURDIN warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Makmur Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dalam persidangan ini karena Terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa masih ingat pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan raya atau tepatnya di Pos Jaga yang berada di Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu ;
- Bahwa benar Terdakwa telah memiliki, menguasai dan atau membawa senjata tajam pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 bilah parang jenis samurai tersebut adalah terdakwa beli dari orang yang berada di Kecamatan Sape kabupaten Dompu dan pada saat terdakwa mencari ikan yang mana kejadian tersebut sejak bulan april tahun 2016 yang mana sejak Terdakwa mendapatkan parang tersebut setiap Terdakwa kemana parang tersebut Terdakwa tetap membawa dan menggunakannya , sedangkan cara Terdakwa membawa parang jenis samurai adalah ketika Terdakwa membawa 1 bilah parang jenis samurai serta tidak memiliki sarung hanya disarung dengan Kardus dan menyelipkan pada bagian pinggang sebelah kiri yang kemudian setelah itu terdakwa tutupi dengan baju dan celana yang terdakwa kenakan ;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai yaitu untuk menjaga diri takut dicegat oleh warga Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dikarenakan saat itu antara kampung Terdakwa dengan Desa Ta'a sedang terjadi perang kampung;
- Bahwa mengenai adanya larangan membawa dan ataupun menguasai senjata tajam tanpa hak tersebut Terdakwa sudah mengetahuinya namun karena saat ini suasananya sedang terjadi konflik (pertikaian warga) antara Desa Terdakwa dengan Desa Ta'a sehingga untuk menjaga diri Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis samurai tersebut Terdakwa tidak pernah menggunakannya ;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang jenis samurai dimana mata parang tersebut dari besi stainless gagang telah di gulung menyerupai tali warna kuning dan hitam yang terdakwa bawa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu ;
- Bahwa 2 (dua) orang Polisi yang menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk di Pos Jaga bersama 1 orang bernama NURDIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang jenis samurai dimana mata parang tersebut terbuat dari besi stainless yang gagangnya telah digulung menyerupai tali warna kuning dan hitam serta memiliki sarung dari kardus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan Raya tepatnya di Pos Jaga Doromelo, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu telah terjadi peristiwa terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi MUAMAR KADAFI dengan saksi M. NUH MUSLIM yang merupakan anggota Polsek Manggelewa mendapat informasi jika ada seorang laki-laki bolak balik dari arah doromelo menjuk kearah Kempo dan kemudian memutar balik sepeda motor yang di kendarainya menuju arah Desa Anamina dan kemudian lagi kembali menuju arah Doromelo dan arah Kecamatan Kempo tepatnya di Desa Ta'a sambil membawa 1 bilah parang jenis samurai yang diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa terdakwa yang saat itu sedang duduk di Pos jaga Doromelo ditemukan oleh anggota Polsek Manggelewa dengan membawa senjata tajam 1 (satu) parang jenis samurai bermata besi yang gagangnya telah digulung warna kuning hitam serta memiliki sarung terbuat dari kardus yang diselipkan dipinggang kiri terdakwa ditutupi dengan baju dan celana yang digunakan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga dikarenakan sedang ada bentrokan warga Desa Soro dengan warga Desa Ta'a dimana terdakwa merupakan salah satu warga dari Desa Soro;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 bilah parang jenis samurai tersebut adalah terdakwa beli dari orang yang berada di Kecamatan Sape kabupaten Dompu dan pada saat terdakwa mencari ikan yang mana kejadian tersebut sejak bulan april tahun 2016;
- Bahwa terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam berupa sebilah parang jenis samurai tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut;

1. barangsiapa ;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. “ barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barangsiapa “ dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri terdakwa JUS ARMAN, yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan Raya tepatnya di Pos Jaga Doromelo, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dimana terdakwa mendapatkan 1 bilah parang jenis samurai tersebut adalah terdakwa beli dari orang yang berada di Kecamatan Sape kabupaten Dompu dan pada saat terdakwa mencari ikan yang mana kejadian tersebut sejak bulan april tahun 2016;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah parang jenis samurai bermata besi yang gagangnya telah digulung warna kuning hitam serta memiliki sarung terbuat dari kardus tersebut merupakan senjata penusuk dan tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam penusuk atau penikam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) bilah parang jenis samurai dimana mata parang tersebut terbuat dari besi stainless yang gagangnya telah digulung menyerupai tali warna kuning dan hitam serta memiliki sarung dari kardus, yang telah disita dari terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan melakukan tindak pidana lain, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengancam keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JUS ARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk Tanpa Izin" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUS ARMAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang jenis samurai dimana mata parang tersebut terbuat dari besi stainless yang gagangnya telah digulung menyerupai tali warna kuning dan hitam serta memiliki sarung dari kardus;

Dirampas untuk musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 21 November 2016, oleh kami **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS, S.H.**, dan **M. NUR SALAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SITI NURLIANA, S.H.**, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

FIRDAUS, S.H.

Hakim Ketua

TTD

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

TTD

M. NUR SALAM, SH.

Panitera Pengganti

TTD

SITI NURLIANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)